



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUDDIN ALIAS UDIN BIN BASRI**;
2. Tempat lahir : Burangge;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kareo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan 13 September 2023:

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Huddin Alias Udin Bin Basri dengan identitas selengkapanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Orang Lain Yang Mengakibatkan Luka Berat" berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Huddin Alias Udin Bin Basri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 39 cm, Panjang mata parang 27,7 cm, lebar mata parang 2,8 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna emas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar klise film foto rontgen ukuran 25,8 cm x 36 cm warna hitam atas nama Henra Irasdi, pengambilan foto pada tanggal 11 September 2023 dikeluarkan oleh RSUD Pasangkayu;
Dikembalikan kepada Saksi Henra Irasdi;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-47/Pky/Eoh.2/11/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Huddin Alias Udin Bin Basri Pada Hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar jam 22:30 WITA atau setidaknya pada bulan September

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya di waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Burangge Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat” terhadap Saksi Korban Henra Irasdi Alias Henra, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 17:00 WITA Saksi Korban yang sedang berada di Dusun Majene Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Farid, Saksi M.Rizal, dan Saksi Mario Osvaldo Antonius Pontoh. Kemudian pada jam 21:00 WITA, Saksi Korban bersama dengan teman-temannya tersebut diatas pergi ke acara pernikahan yang ebrada di Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, yang ternyata di tengah perjalanannya melihat Terdakwa yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi Rasdandi sehingga Saksi Korban memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah sampai di rumah Saksi Rasdandi, pada jam 22:00 WITA pergi kerumah Saksi Aan Rifa'i bersama dengan Saksi Rasdandi, sesampainya di rumah tersebut Saksi Aan Rifa'i bertanya kepada Terdakwa “darimanako ?” yang dijawab oleh Terdakwa “dari rumahnya raso mauka kesitu ke depan rumahku tunggu henra karena datang carika”, kemudian Terdakwa pergi menuju ke depan rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi Aan Rifa'i, selanjutnya Saksi Korban yang sudah berada di rumah Saksi Aan Rifa'i mencari Terdakwa namun tidak menemukannya membuat Saksi Korban keluar ke pinggir jalan untuk mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sesudah dari rumahnya membawa 1 (satu) buah parang dengan Panjang keseluruhan 39 cm, Panjang mata parang 27,7 cm, lebar mata parang 2,8 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna emas, duduk di depan kos Saksi Aan Rifa'i, melihat hal tersebut Saksi Aan Rifa'i berkata kepada Terdakwa “simpan itu parangmu” namun hal tersebut tidak dituruti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sudah emosi keluar menuju ke arah Saksi Korban, di saat itu Saksi Wawan yang berada di lokasi mendatangi Saksi Korban untuk menyuruhnya pulang, namun dari arah belakang Terdakwa memukul rahang Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi Korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa mencabut parang miliknya tersebut di atas yang diselipkannya di dalam baju yang dipakainya dan mengayunkannya menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Korban dan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian kepala depan kanan kemudian dilanjutkan mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai bagian leher kiri Saksi Korban kemudian dilanjutkan dengan mengayunkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban namun hal tersebut ditangkis oleh Saksi Korban menggunakan tangan kirinya, hal tersebut membuat Saksi Korban mengeluarkan darah di setiap lukanya yang membuat Saksi Korban lari bersembunyi dan menghubungi temannya untuk dibawa ke Puskesmas Baras guna dilakukan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri, kepala depan bagian atas, dan pada bagian leher sebelah kiri, kemudian Saksi Korban dilakukan perawatan lebih lanjut terhadap lukanya di Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu pada tanggal 11 September 2023 sampai dengan 13 September 2023 sebagaimana yang dicantumkan di dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu yang ditandatangani oleh dr. Welly Patana, Sp.B;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat luka sayatan di daerah lengan bawah kiri, luka sayatan daerah leher kiri, luka sayatan daerah kepala depan kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor:435/38/VER/IX/2023/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhilah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan di dapatkan luka sayatan pada lengan bawah kiri, luka sayatan pada leher kiri dan luka sayatan pada kepala depan kanan yang diduga akibat trauma benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Huddin Alias Udin Bin Basri Pada Hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar jam 22:30 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan September 2023 atau setidak-tidaknya di waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Burangge Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" terhadap Saksi Korban Henra Irasdi Alias Henra, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 17:00 WITA Saksi Korban yang sedang berada di Dusun Majene Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Farid, Saksi M.Rizal, dan Saksi Mario Osvaldo Antonius Pontoh. Kemudian pada jam 21:00 WITA, Saksi Korban bersama dengan teman-temannya tersebut diatas pergi ke acara pernikahan yang ebrada di Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, yang ternyata di tengah perjalanannya melihat Terdakwa yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi Rasdandi sehingga Saksi Korban memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah sampai di rumah Saksi Rasdandi, pada jam 22:00 WITA pergi kerumah Saksi Aan Rifa'i bersama dengan Saksi Rasdandi, sesampainya di rumah tersebut Saksi Aan Rifa'i bertanya kepada Terdakwa "darimanako ?" yang dijawab oleh Terdakwa "dari rumahnya raso mauka kesitu ke depan rumahku tunggu henra karena datang carika", kemudian Terdakwa pergi menuju ke depan rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi Aan Rifa'i, selanjutnya Saksi Korban yang sudah berada di rumah Saksi Aan Rifa'i mencari Terdakwa namun tidak menemukannya membuat Saksi Korban keluar ke pinggir jalan untuk mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sesudah dari rumahnya membawa 1 (satu) buah parang dengan Panjang keseluruhan 39 cm, Panjang mata parang 27,7 cm, lebar mata parang 2,8 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna emas, duduk di depan kos Saksi Aan Rifa'i, melihat hal tersebut Saksi Aan Rifa'i berkata kepada Terdakwa "simpan itu parangmu" namun hal tersebut tidak dituruti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sudah emosi keluar menuju ke arah Saksi Korban, di saat itu Saksi Wawan yang berada di lokasi mendatangi Saksi Korban untuk menyuruhnya pulang, namun dari arah belakang Terdakwa memukul rahang Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi Korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa mencabut parang miliknya tersebut di atas yang diselipkannya di dalam baju yang dipakainya dan mengayunkannya menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian kepala depan kanan kemudian dilanjutkan mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai bagian leher kiri Saksi Korban kemudian dilanjutkan dengan mengayunkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban namun hal tersebut ditangkis oleh Saksi Korban menggunakan tangan kirinya, hal tersebut membuat Saksi Korban mengeluarkan darah di setiap lukanya yang membuat Saksi Korban lari bersembunyi dan menghubungi temannya untuk dibawa ke Puskesmas Baras guna dilakukan perawatan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri, kepala depan bagian atas, dan pada bagian leher sebelah kiri, kemudian Saksi Korban dilakukan perawatan lebih lanjut terhadap lukanya di Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu pada tanggal 11 September 2023 sampai dengan 13 September 2023 sebagaimana yang dicantumkan di dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu yang ditandatangani oleh dr. Welly Patana, Sp.B;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat luka sayatan di daerah lengan bawah kiri, luka sayatan daerah leher kiri, luka sayatan daerah kepala depan kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor:435/38/VER/IX/2023/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhilah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan di dapatkan luka sayatan pada lengan bawah kiri, luka sayatan pada leher kiri dan luka sayatan pada kepala depan kanan yang diduga akibat trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Huddin Alias Udin Bin Basri Pada Hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar jam 22:30 WITA atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya di waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Burangge Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "penganiayaan" terhadap Saksi Korban Henra Irasdi Alias Henra, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 17:00 WITA Saksi Korban yang sedang berada di Dusun Majene Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Farid, Saksi M.Rizal, dan Saksi Mario Osvaldo Antonius Pontoh. Kemudian pada jam 21:00 WITA, Saksi Korban bersama dengan teman-temannya tersebut diatas pergi ke acara pernikahan yang ebrada di Dusun Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, yang ternyata di tengah perjalanannya melihat Terdakwa yang sedang berboncengan

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dengan Saksi Rasdandi sehingga Saksi Korban memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah sampai di rumah Saksi Rasdandi, pada jam 22:00 WITA pergi kerumah Saksi Aan Rifa'i bersama dengan Saksi Rasdandi, sesampainya di rumah tersebut Saksi Aan Rifa'i bertanya kepada Terdakwa "darimanako ?" yang dijawab oleh Terdakwa "dari rumahnya raso mauka kesitu ke depan rumahku tunggu henra karena datang carika", kemudian Terdakwa pergi menuju ke depan rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi Aan Rifa'i, selanjutnya Saksi Korban yang sudah berada di rumah Saksi Aan Rifa'i mencari Terdakwa namun tidak menemukannya membuat Saksi Korban keluar ke pinggir jalan untuk mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sesudah dari rumahnya membawa 1 (satu) buah parang dengan Panjang keseluruhan 39 cm, Panjang mata parang 27,7 cm, lebar mata parang 2,8 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna emas, duduk di depan kos Saksi Aan Rifa'i, melihat hal tersebut Saksi Aan Rifa'i berkata kepada Terdakwa "simpan itu parangmu" namun hal tersebut tidak dituruti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sudah emosi keluar menuju ke arah Saksi Korban, di saat itu Saksi Wawan yang berada di lokasi mendatangi Saksi Korban untuk menyuruhnya pulang, namun dari arah belakang Terdakwa memukul rahang Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi Korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa mencabut parang miliknya tersebut di atas yang diselipkannya di dalam baju yang dipakainya dan mengayunkannya menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian kepala depan kanan kemudian dilanjutkan mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai bagian leher kiri Saksi Korban kemudian dilanjutkan dengan mengayunkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban namun hal tersebut ditangkis oleh Saksi Korban menggunakan tangan kirinya, hal tersebut membuat Saksi Korban mengeluarkan darah di setiap lukanya yang membuat Saksi Korban lari bersembunyi dan menghubungi temannya untuk dibawa ke Puskesmas Baras guna dilakukan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri, kepala depan bagian atas, dan pada bagian leher sebelah kiri, kemudian Saksi Korban dilakukan perawatan lebih lanjut terhadap lukanya di Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu pada tanggal 11 September 2023 sampai dengan 13 September 2023 sebagaimana yang dicantumkan di dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu yang ditandatangani oleh dr. Welly Patana, Sp.B;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat luka sayatan di daerah lengan bawah kiri, luka sayatan daerah leher kiri, luka sayatan daerah kepala depan kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor:435/38/VER/IX/2023/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhilah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan di dapatkan luka sayatan pada lengan bawah kiri, luka sayatan pada leher kiri dan luka sayatan pada kepala depan kanan yang diduga akibat trauma benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Henra Irasdi alias Henra Bin Sirajuddin K., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan parang ke kepala, leher, dan tangan sebelah kiri Saksi pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023 sekira pukul 22.30 WITA di Dusun Burangge Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa awalnya Saksi meminum-minuman keras bersama teman-temannya, kemudian Saksi bersama Farid, Cicang, Natan ingin pergi ke Acara Pernikahan di Dusun Lambara, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, pada saat diperjalanan tepatnya di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Saksi bersama Farid berhenti dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa lewat yang berboncengan dengan Raso sehingga Saksi meneriaki Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berhenti sehingga Farid menghubungi Aco, Natan, Cicang, dan Bota untuk kemudian berkumpul di depan rumah Radit, setelah itu Saksi bersama yang lain menuju ke kos Saksi Aan, pada saat tiba di Kos Saksi Aan Saksi langsung mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama teman-temannya masih berada di sekitar kos Saksi Aan, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah yang tidak Saksi ketahui kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarangi Saksi dari belakang dan mengenai kepala Saksi, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang miliknya kembali dan Saksi tangkis menggunakan tangan kiri, kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa mengayunkan parang miliknya dan mengenai bagian leher Saksi, kemudian yang keempat kalinya Terdakwa mengayunkan parang miliknya dan mengenai punggung Saksi dan akhirnya Saksi lari bersembunyi sambil menghubungi Awal untuk meminta pertolongan karena Saksi sudah dalam keadaan terluka;

- Bahwa tujuan Saksi datang ke Kos Saksi Aan adalah untuk mencari Terdakwa dan ingin mengajak Terdakwa berkelahi, saat itu Sakso juga dalam keadaan pengaruh alkohol;
- Bahwa alasan Saksi ingin mengajak Terdakwa berkelahi karena 1 (satu) hari sebelum kejadian, Terdakwa sempat ingin memukul Saksi menggunakan balok kayu namun pada saat itu Terdakwa ditahan oleh teman yang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada kepala, leher, tangan kiri dan punggung dan menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari, kemudian Saksi melakukan control setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Minggu di Rumah Sakit di Kota Palu, selain itu Saksi juga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa karena mengalami retak pada tulang di tangan sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

2. Sirajuddin K. alias Pak Henra Bin H. Kallabe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan anak Saksi, yakni Saksi Henra yang telah diparangi di bagian kepala, leher, dan tangan sebelah kiri oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023 sekira pukul 23.00 WITA di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Saksi Henra dianiaya oleh Terdakwa karena Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi polisi dan pada saat Saksi tiba di Puskesmas Baras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab atau permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Henra hingga Saksi Henra akhirnya diparangi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

3. Rasdandi alias Raso Bin Alm. Bakri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memarangi Saksi Henra pada hari minggu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi berboncengan motor dengan Terdakwa untuk berjalan-jalan, di perjalanan, Saksi Henra meneriaki Terdakwa dan Saksi, namun Terdakwa menyuruh Saksi untuk melanjutkan perjalanan dan tidak mempedulikan teriakan Saksi Henra dan kembali lagi ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke kos Saksi Aan dan berkumpul dengan Aan, beberapa waktu kemudian Saksi melihat Henra bersama rombongan yang sedang berada di jalan poros, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor, namun begitu sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung turun dan pergi meninggalkan Saksi yang masih memarkir motor;
- Bahwa kemudian Saksi mencari keberadaan Terdakwa sampai ke kos Saksi Aan dan sempat bertemu dengan rombongan Saksi Henra namun tiba-tiba dalam waktu singkat, Terdakwa muncul dan memukul Saksi Henra, tetapi Saksi tidak melihat Saksi Henra terkena parang karena jarak Saksi cukup jauh, Saksi baru mengetahui Saksi Henra terluka akibat parang dari cerita-cerita orang setelah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak awal jika Terdakwa membawa parang, Saksi juga tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Henra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

4. Aan Rifai alias Aan Bin Samsir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan memarangi Saksi Henra pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Rasdandi datang ke kos Saksi untuk meminta minum, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rasdandi menuju ke depan rumahnya, beberapa saat kemudian, Saksi Henra datang bersama Radit, Farid, Cicang, Aco, Nathan dan Bota untuk mencari Terdakwa sambil berteriak-teriak di depan kos Saksi tetapi Saksi saat itu memberitahu jika Terdakwa tidak ada;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, sesaat Saksi kembali ke kos, tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang kos Saksi dan duduk bersama Saksi, Saksi sempat memberitahu Terdakwa agar menyimpan parang yang dibawanya, namun oleh karena Saksi Henra selalu berteriak-teriak memanggil Terdakwa, Terdakwa terpancing emosinya dan mengambil parangnya lalu berjalan menuju ke Saksi Henra di pinggir jalan dan langsung memukul Saksi Henra pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mencabut parang yang terselip di pinggang sebelah kirinya lalu menganyunkan ke arah Saksi Henra namun ditangkis oleh Saksi Henra menggunakan tangan sehingga parang tersebut mengenai tangan Saksi Henra, Saksi Henra berlari ke tengah jalan dan diikuti oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang dari atas ke arah Saksi Henra dan mengenai bagian kepalanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memilik dendam lama ke Saksi Henra karena Saksi Henra pernah melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa dan juga 1 (satu) hari sebelum kejadian sempat terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi Henra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

5. Hasidin alias Idin Bin Saharul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul bagian kepala Saksi Henra pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023 sekira pukul 22.30 WITA di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Wawan, Safar, dan Ippul menuju ke kos Darwis yang berdekatan dengan kos Saksi Aan karena mendapat informasi jika Saksi Henra sedang mengamuk di kos, sesampainya disana kondisi sudah ramai, ketika sedang berbicara dengan Saksi Henra tiba-tiba muncul Terdakwa berlari dari samping Saksi kemudian langsung memukul Saksi Henra sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, setelah itu saya tidak melihat kejadian selanjutnya;
- Bahwa setelah itu, Saksi melihat Terdakwa berlari dan melihat parang milik Terdakwa terjatuh di aspal, parang tersebut kemudian diambil oleh Wawan dan diberikan kepada Saksi Aan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Henra;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

6. Abd. Rahim alias Radit Bin Acho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah memukul bagian kepala Saksi Henra sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023 sekira pukul 22.30 WITA di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Aco, Natan, Farid, Bota, Cicang, dan Saksi Henra menuju ke kos Saksi Aan, sesampainya disana, Saksi Henra meminta agar ia dipertemukan dengan Terdakwa karena Saksi Henra ingin mengajak Terdakwa berkelahi, saat itu Saksi Henra juga berteriak-teriak mencari dan memanggil nama Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah kos Saksi Aan dan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Henra sambil melompat, kemudian Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut, beberapa waktu kemudian saya melihat Saksi Henra sudah berlumur darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Henra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

7. Aldiansyah alias Aco Bin Alimuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parangnya ke arah kepala dan tangan Saksi Henra pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Henra, Farid, Natan, Cicang, Radit dan Bota menuju ke kos Saksi Aan untuk mencari Terdakwa, sesampainya disana Saksi dan orang-orang yang ada tempat tersebut saling mengobrol dan tiba-tiba Terdakwa muncul, tidak lama berselang, Terdakwa mendekati Saksi Henra dan langsung melompat sambil mengayunkan parang ke arah Saksi Henra kemudian setelah itu Saksi Henra dikejar sejauh kurang lebih 50 meter dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan menuju ke arah kos;
- Bahwa kemudian Saksi sempat mencari keberadaan Saksi Henra dan akhirnya Saksi bersama Cicang menjemput Saksi Henra di dekat penjual air isi ulang, saat itu Saksi menemukan Terdakwa dalam keadaan mengalami luka-

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky



luka pada bagian kepala, tangan dan leher hingga akhirnya Saksi membawa Saksi Henra ke Puskesmas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Henra;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Henra dengan menggunakan tangan kanannya kemudian parang tersebut diangkat ke atas kemudian Terdakwa sambil melompat mengayunkan parang dan mengenai kepala dari Saksi Henra kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang untuk yang kedua kalinya dan mengenai tangan dari Saksi Henra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor:435/38/VER/IX/2023/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhillah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan di dapatkan luka sayatan pada lengan bawah kiri, luka sayatan pada leher kiri dan luka sayatan pada kepala depan kanan yang diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatannya yang telah memukul rahang Saksi Henra dmenggunakan tangan an memarangi bagian kepala, leher, dan lengan Saksi Henra pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023 sekira pukul 23.00 WITA di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rasdandi berboncengan menuju ke acara pernikahan, di perjalanan tiba-tiba Saksi Henra memanggil dengan cara berteriak, namun saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Rasdandi untuk tetap melanjutkan perjalanan dan putar balik kembali menuju ke rumah Saksi Rasdandi dan tidak lama Terdakwa meminta diantar pulang, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Henra bersama teman-temannya melintas, namun mereka tidak melihat keberadaan Saksi Rasdandi dan Terdakwa karena pencahayaan yang gelap saat itu;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena posisi rumah Terdakwa dengan kos Saksi Aan berdekatan, Terdakwa melihat Saksi Henra bersama teman-temannya datang ke kos Saksi Aan dan mencari-cari Terdakwa untuk mengajak berkelahi, Terdakwa mendengar hal tersebut karena Saksi Henra berteriak-teriak sambil memaki dengan kata-kata kotor;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Rasdandi menuju ke rumah kakak kandung Terdakwa untuk menyimpan motor, Terdakwa sempat masuk mengambil parang lalu menyelipkan parang tersebut di dalam baju, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke kos Saksi Aan dengan cara memutar melalui jalan lain agar Saksi Henra tidak melihat, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kos Saksi Aan dan sempat berbicara dengan Saksi Aan, Saksi Aan sempat menegur dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan parang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa karena Saksi Henra tidak berhenti berteriak dan menantang Terdakwa, maka Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil parang dan berjalan menemui Saksi Henra, saat itu Saksi Henra masih terus menantang dan mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi Henra menggunakan tangan dan mengenai bagian rahangnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Henra memegang pinggangnya, Terdakwa beranggapan jika Saksi Henra akan mencabut senjata tajam miliknya sehingga Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan parang yang telah dibawa dari rumah kemudian mengayunkan parang tersebut dan mengenai bagian kepala Saksi Henra, lalu kedua kalinya Terdakwa mengayunkan kembali parang mengenai bagian leher dari Saksi Henra, ketiga kalinya Terdakwa mengarahkan parangnya ke badan Saksi Henra namun ditangkis menggunakan tangan sehingga parang mengenai bagian tangan Saksi Henra dan kemudian Saksi Henra langsung lari mengarah ke rumahnya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Henra selalu mencari Terdakwa dan selalu mengajak berkelahi karena keduanya pernah ada permasalahan sebelumnya, yakni Terdakwa pernah dikeroyok oleh Saksi Henra bersama teman-temannya terkait masalah perempuan, 1 (satu) malam sebelum peristiwa ini pun, Terdakwa juga sempat akan berkelahi dengan Saksi Henra karena Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi Henra, Saksi Henra sempat mengelus kepala Terdakwa dengan nada merendahkan sehingga saat itu Terdakwa sempat mengejar Saksi Henra dengan menggunakan balok;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky



1. Muhammad Gaffar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian yang terjadi 1 (satu) hari sebelum peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada pada hari minggu tanggal 10 September 2023;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi sedang berada di rumahnya, saat itu Saksi mendengar ribut-ribut di luar rumah, ketika Saksi keluar untuk mengecek, Saksi hanya melihat Terdakwa seorang diri dan ketika Saksi bertanya, Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, malam hari setelah kejadian hari minggu tanggal 10 September 2023, Saksi diceritakan oleh adik Terdakwa yang bernama Afgan yang mengatakan kepada Saksi, jika Henra datang mencari Terdakwa kemudian Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian setelah itu terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Henra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 39 cm, Panjang mata parang 27,7 cm, lebar mata parang 2,8 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna emas;
2. 1 (satu) lembar klise film foto rontgen ukuran 25,8 cm x 36 cm warna hitam atas nama Henra Irasdi, pengambilan foto pada tanggal 11 September 2023 dikeluarkan oleh RSUD Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatannya yang telah memukul rahang Saksi Henra menggunakan tangan dan memarangi bagian kepala, leher, dan lengan Saksi Henra pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023 sekira pukul 23.00 WITA di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rasdandi berboncengan menuju ke acara pernikahan, di perjalanan tiba-tiba Saksi Henra memanggil dengan cara berteriak, namun saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Rasdandi untuk tetap melanjutkan perjalanan dan putar balik kembali menuju ke rumah Saksi Rasdandi, sesampainya di rumah Terdakwa yang juga berdekatan dengan rumah

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rasdansi, Saksi Henra bersama teman-temannya melintas, namun mereka tidak melihat keberadaan Saksi Rasdandi dan Terdakwa karena pencahayaan yang gelap;

3. Bahwa oleh karena posisi rumah Terdakwa dengan kos Saksi Aan berdekatan, Terdakwa melihat Saksi Henra bersama teman-temannya datang ke kos Saksi Aan dan mencari-cari Terdakwa untuk mengajak berkelahi, Terdakwa mendengar hal tersebut karena Saksi Henra berteriak-teriak sambil memaki dengan kata-kata kotor, selanjutnya, Terdakwa mengajak Saksi Rasdandi menuju ke rumah kakak kandung Terdakwa untuk menyimpan motor, Terdakwa sempat masuk mengambil parang lalu menyelipkan parang tersebut di dalam baju, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke kos Saksi Aan dengan cara memutar melalui jalan lain agar Saksi Henra tidak melihat, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kos Saksi Aan dan sempat berbicara dengan Saksi Aan, Saksi Aan sempat menegur dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan parang yang Terdakwa bawa;

4. Bahwa karena Saksi Henra tidak berhenti berteriak dan menantang Terdakwa, maka Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil parang dan berjalan menemui Saksi Henra, saat itu Saksi Henra masih terus menantang dan mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi Henra menggunakan tangan dan mengenai bagian rahangnya;

5. Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Henra memegang pinggangnya, Terdakwa beranggapan jika Saksi Henra akan mencabut senjata tajam miliknya sehingga Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan parang yang telah dibawa dari rumah kemudian mengayunkan parang tersebut dan mengenai bagian kepala Saksi Henra, lalu kedua kalinya Terdakwa mengayunkan kembali parang mengenai bagian leher dari Saksi Henra, ketiga kalinya Terdakwa mengarahkan parangnya ke badan Saksi Henra namun ditangkis menggunakan tangan sehingga parang mengenai bagian tangan Saksi Henra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Huddin Alias Udin Bin Basri telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan jika mereka dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang didasarkan atas kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, baik dengan cara menggunakan tangan kosong maupun menggunakan alat bantu, senjata, atau barang lain, sedangkan yang dimaksud dengan luka berat sesuai Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memukul rahang Saksi Henra menggunakan tangan dan memarangi bagian kepala, leher, dan lengan Saksi Henra pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023 sekira pukul 23.00 WITA di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, yang mana kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa melihat Saksi Henra bersama teman-temannya datang ke kos Saksi Aan dan mencari-cari Terdakwa untuk mengajak berkelahi, oleh karena rumah Terdakwa berdekatan dengan kos Saksi Aan, Terdakwa mendengar hal tersebut karena Saksi

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henra berteriak-teriak sambil memaki dengan kata-kata kotor, selanjutnya, Terdakwa mengajak Saksi Rasdandi menuju ke rumah kakak kandung Terdakwa untuk menyimpan motor dan mengambil parang lalu menyelipkan parang tersebut di dalam baju, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke kos Saksi Aan dengan cara memutar melalui jalan lain agar Saksi Henra tidak melihat, namun Saksi Henra tidak berhenti berteriak dan menantang Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil parang dan berjalan menemui Saksi Henra dan langsung memukul Saksi Henra menggunakan tangan dan mengenai bagian rahangnya;

Menimbang, bahwa karena saat itu Terdakwa melihat Saksi Henra memegang pinggangnya, Terdakwa beranggapan jika Saksi Henra akan mencabut senjata tajam miliknya sehingga Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan parang yang telah dibawa dari rumah kemudian mengayunkan parang tersebut dan mengenai bagian kepala Saksi Henra, lalu kedua kalinya Terdakwa mengayunkan kembali parang mengenai bagian leher dari Saksi Henra, ketiga kalinya Terdakwa mengarahkan parangnya ke badan Saksi Henra namun ditangkis menggunakan tangan sehingga parang mengenai bagian tangan Saksi Henra;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Henra mengalami luka di bagian kepala, leher dan tangan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor:435/38/VER/IX/2023/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhillah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa memukul rahang Saksi Henra dan mengayunkan parangnya ke bagian kepala, leher, dan tangan Saksi Henra hingga menyebabkan luka merupakan bentuk nyata dari perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, dan sudah pasti merugikan kesehatan orang lain, selanjutnya Majelis Hakim juga menilai jika luka yang dialami oleh Saksi Henra termasuk luka berat mengingat luka tersebut berada di daerah vital seperti kepala dan leher dan berpotensi menimbulkan bahaya maut sehingga sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 39 cm, Panjang mata parang 27,7 cm, lebar mata parang 2,8 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna emas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar klise film foto rontgen ukuran 25,8 cm x 36 warna hitam atas nama Henra Irasdi, pengambilan foto pada tanggal 11 September 2023 dikeluarkan oleh RSUD Pasangkayu, telah disita dari Saksi Henra Irasdi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Saksi Henra Irasdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Huddin Alias Udin Bin Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 39 cm, Panjang mata parang 27,7 cm, lebar mata parang 2,8 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna emas;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar klise film foto rontgen ukuran 25,8 cm x 36 cm warna hitam atas nama Henra Irasdi, pengambilan foto pada tanggal 11 September 2023 dikeluarkan oleh RSUD Pasangkayu;Dikembalikan kepada Saksi Henra Irasdi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Herwindiyo Dewanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Awaludin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Haryogi Permana, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti

Sitti Nurhayati Syamsuningsih., S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pky